

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI

HASIL PADA BMT ARTHA SEJAHTERA ROTOWIJAYAN

(Studi Kasus BMT Artha Sejahtera Rotowijayan)



SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu Program

Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata

Yogyakarta

Disusun Oleh:

Helmita Kusumawati

142100023

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Helmita Kusumawati: Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan berbasis *bagi hasil* pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. Subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian ini Manajer, Marketing, dan Account Officer di BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko *bagi hasil* pada BMT melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, pengendalian risiko, dan melakukan prinsip 5C. Analisis risiko pembiayaan *bagi hasil* terdapat beberapa risiko yang ditimbulkan antara lain risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko likuiditas.

Kata kunci: manajemen risiko, pembiayaan bagi hasil, kualitatif.

ABSTRACK

Helmita Kusumawati: *The Implemantation Of Risk Management On Financing Based On Profit Sharing in BMT Artha Sejahtera Rotowijayan*

This study aims to analyze risk based financing of risk management in the BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. The subject and object used in this study are Managers, Marketing, Account Officers in the BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. Date obtained through observation, documentation, and interviews in the BMT Artha Sejahtera Rotowijayan. Date processing methods used by researchers are qualitative descriptive.

The results of the study show that the implemantion of profit sharing risk management in conducting risk identification systems, risk measurement, risk monitoring, risk management information syatems, risk control, and carrying out the principle of 5C. Risk analysis of profit sharing financing there are several risks posed including financing risk, market risk, return risk, investment risk, operational risk, legal risk, and liquidity risk.

Keywords: Risk Management, Profit Sharing Financing, Qualitative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah dalam perkembangannya dilihat dari segi normatif, yuridis, dan empirisnya telah diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan BMT berdasarkan prinsip bagi hasil ini dilandasi sebagai suatu sistem, perlu mengkomodasi kepentingan seluruh masyarakat dan bahwa BMT dengan prinsip bagi hasil merupakan alternatif dengan berdasarkan nilai kemaslahatan sebagaimana keyakinan mayoritas masyarakat serta secara faktual BMT dengan prinsip bagi hasil dalam berbagai hal memiliki karakteristik yang berbeda.¹

BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis yang selalu menawarkan produk - produk baru terhadap calon anggotanya. Salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak BMT seringkali dihadapkan pada kegiatan pembiayaan yang mengandung banyak risiko. Dengan memperhatikan tingkat risiko yang begitu besar maka pihak BMT harus teliti dalam menyeleksi anggota yang ingin melakukan pembiayaan.²

Dasar hukum dari BMT yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kegiatannya usahanya. Hingga saat

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 44.

² Muhammad, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2005), hlm. 271.

ini BMT belum mempunyai payung hukum sendiri, namun pelaksanaannya sudah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995.³ Sekarang perkembangan BMT cukup besar, terutama di pedesaan karena kebanyakan pembiayaan yang dilakukan BMT merupakan pembiayaan mikro

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktek BMT, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan BMT. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif.⁴ Jasa-jasa yang diberikan pada BMT sangat beragam, karena dalam kegiatannya, lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan tidak mengandung gharar, riba, dzalim, dan objek haram lainnya.⁵

Dalam produk pembiayaan, BMT tidak hanya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Namun BMT juga menawarkan produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan juga *ijarah* (sewa). Pada pembiayaan *murabahah* pihak BMT akan memperoleh pendapatan secara pasti. Karena margin dan harga jual sudah ditentukan pada awal akad.⁶

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibulmal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya

³ Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 8.

⁴ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 55.

⁵ Bambang Rianti Rustam, Manajemen Risiko: Perbankan Syariah, hlm. 3.

⁶ Ibid.

menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Bentuk penyertan modal (bagi hasil dengan *mudharabah*) dinilai memiliki risiko tinggi terutama pada penerapan pembiayaan diantaranya;⁷ *side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, serta menyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur.

Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha / proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran mitra usaha. Risiko pembiayaan *musyarakah* relatif lebih kecil dari pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan BMT sebagai mitra yang dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat dari usaha tersebut.⁸

BMT Artha Sejahtera Rotowijayan merupakan sekelompok kecil masyarakat yang peduli akan nasib para pelaku usaha kecil dan mikro, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai visi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Yogyakarta. Dalam melakukan transaksi pembiayaan, BMT Artha Sejahtera

⁷ Muhammad Syafi'i Antonoi, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisis Keuangan, cet. 1(Jakarta: Copyright Muhammad Syafi'i Antonio, Ramadhan 1421 h-Desember 1999), hlm. 153,

⁸ Veithzal Rivai, Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 241.

Rotowijayan sudah memahami bagaimana risiko yang akan dialami nantinya jika pembiayaan sudah dicairkan kepada anggotanya. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, maka pihak BMT mempunyai solusi maupun langkah - langkah dalam mengatasi terjadinya risiko pembiayaan.⁹

Tabel 1.1

Laporan Keuangan BMT Artha Sejahtera Rotowijayan Yogyakarta Pada Periode Tahun 2015 - 2017¹⁰

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pembiayaan Musyarakah	194,759,501	97,014,669	51,530,000
2	Pembiayaan Mudharabah	-	-	-
3	Pembiayaan Muurabahah	1,162,496,828	1,519,065,081	1,570,199,097
4	Pembiayaan Ijarah	223,390,761	310,511,865	372,882,992

Berdasarkan data laporan keuangan pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan Yogyakarta di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dari tahun 2015 mencapai Rp 194. 759. 501, tahun 2016 Rp 97. 014. 669, tahun 2017 Rp 51. 530.000. Pada pembiayaan *mudharabah* belum pernah sama sekali ada pembiayaan pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan dikarenakan modal 100% dari pihak BMT jadi anggota kurang berminat untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* dari

⁹ <https://bmtarthasejahtera.wordpress.com/>

¹⁰ Data Pembiayaan BMT Artha Sejahtera Rotowijayan (2015-2017)

tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2015 pembiayaan sebesar Rp 1.162.496.828, tahun 2016 Rp 1.519.065.081, tahun 2017 naik menjadi Rp 1.570.199.097. Pada pembiayaan *ijarah* juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada tahun 2015 sebesar Rp 223.390.761, tahun 2016 Rp 310.511.865, tahun 2017 Rp 372.882.992.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling dominan di BMT Artha Sejahtera Rotowijayan dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih simple dan praktis. Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* pun lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* karena pembiayaan *murabahah* sudah jelas berapa margin yang akan didapatkan sedangkan pembiayaan *musyarakah* belum diketahui berapa bagi hasil yang diberikan.

Pada pembiayaan *musyarakah* keuntungan yang didapatkan cukup besar apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut dapat berjalan dengan baik. Porsi bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pihak BMT Artha Sejahtera Rotowijayan adalah 50:50.¹¹ Pada data laporan keuangan BMT Artha Sejahtera Rotowijayan menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* dalam 3(tiga) tahun mengalami penurunan tetapi justru pembiayaan *musyarakah* dikatakan aman. Hal ini disebabkan oleh faktor pembayaran kewajiban atau angsuran oleh nasabah yang relatif tepat waktu dan nominal yang diterima oleh BMT tergolong besar.¹²

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Pandit selaku Manajer BMT Artha Sejahtera Rotowijayan, Pada Tanggal 26 April 2018.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Rini selaku Account Officer BMT Artha Sejahtera Rotowijayan Pada Tanggal 28 April 2018

Dengan adanya risiko sudah selayaknya jika BMT menerapkan konsep manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko di semua lini dan bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola BMT sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada bisnis koperasi.¹³ Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹⁴

Dengan melihat keadaan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang penerapan manajemen risiko yang dilakukan di BMT Artha Sejahtera terhadap pembiayaan bagi hasil sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil pada

¹³ Herman Demawi, Manajemen Risiko, Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹⁴ Ibid.

BMT Artha Sejahtera Rotowijayan?

2. Bagaimana risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan berbasis bagi hasil pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan.
2. Untuk mengetahui risiko yang timbul dari pembiayaan berbasis bagi hasil pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan dan mempertajam ilmu pengetahuan terhadap strategi peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil pada BMT Artha Sejahtera Rotowijayan.

2. Bagi Universitas Alma Ata Yogyakarta

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa dan perpustakaan serta menambah khasanah pustaka ilmiah.

3. Bagi BMT Artha Sejahtera

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi dan masukan untuk BMT Artha Sejahtera Rotowijayan agar kedepannya lebih maju lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 1999. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisis Keuangan. Jakarta: Copyright Muhammad Syafi'i Antonio, Ramadhan 142.
- Burhanuddi. 2010. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmawi, Herman. 2008. Manajemen Risiko. Jakarta: Cet, II Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2011. Metodolodi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hirsanudi. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan). Yogyakarta: Genta Press.
- Idoes Fery N. Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2010. Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Pernada Media Group.
- Ismail. 2010. Perbankan Syariah. Surabaya: Kencana.
- Karim, Adiwarmn. 2004, Bank Islam Analisis Fiqq dan Keuangan edisi II. Jakarta

- PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. Analisis Fiqh dan Keuangan. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. Yogyakarta, UII Press.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sual. Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi Syariah. Jakarta: MES.
- Rico, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grafindo.
- Rivai, Veithzal. 2013. Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi, dan Mahasiswa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rustam Bambang Rianto Rustam. 2013. Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan Hinsa. 2007. Manajemen Risiko: Konsep & Implementasi. Jakarta: PT. Elec Media Komputindi.
- Sudarsono, Heri Sudarsono. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:

Ekonosia.

Sukandarrumidi. 2012. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula. Yogyakarta. UGM Press.

Susilo Edi. 2017. Analisis Pembiayaan dan Risiko perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutedi, Adrian. 2009. Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (tanpa kota: Galia Indonesia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.

Usman, Rachmadi. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkifli, Sunarto Zulkifli. 2007. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Cetakan Ketiga Zikrul Hakim.

Zulkiflo, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga (Jakarta: Zikrul Hakim).

JURNAL

Abu Bakar Ibn Mas'ud al - Kasani, al - Bada'i was- Sana'i Tartib ash- Shara'i (Beirut: Darul - Kitab al-Arabi), edisi ke- 2, vol. VI , hlm. 77.

Ahmad asy- Syarbasyi, al - Mu'jam al-Iqtisad al- Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

Al- Mabsuth, vol. XI, hlm. 203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas'ud al- Kasani,

al- Bada'i was- Sana'i fi Tartib ash- Shara' i, (Beirut: Darul - Kitab al - Arabi),
edisi ke - 2, vol. VI, hlm. 72.

Darul-Fikr, 1997, cetakan ke - 4, vol. VI, hlm. 4683.

fiqh Sunnah III, hlm. 173.

Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jan Laughat al-Fuqala (Beirut : Darum-Nafs, 1985).

Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), Pendidikan dan Pelatihan
Baitul maal wat Tamwil. h. 1.

Wahbah az- Zuhaili, al - Fiqhu al - Islam wa Adillatuhu (Damaskus : Darul - Fikr,
1997, cetakan IV, vol. V, hlm. 3881.

Pembahasan lebih lanjut tentang berbagai pendapat ulama atas akad ini, lihat Wahbah
az- Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damascus : Darul- Fikr, 1997,
cetakan ke - 4, vol. VI, hlm. 4683.

Rad al - Mukhtar, vol. II, hlm. 372.

SKRIPSI

Aam Mahmudah. 2014. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada
KSU BMT UMJ. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ditta Nur Hidayah. 2016. Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha
Mikro Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (Studi
Kasus di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera. Yogyakarta: Universitas Alma Ata
Yogyakarta.

Roshila Dewi. 2017. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan. Lampung: Institut Agama Islam Neneri Raden Intan

Sri Fatmawaty Tahir. 2014. Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sri Rahmany. 2013 .Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekan baru. Riau: Universitas Islma Negeri Sultan Kasim

SITUS WEB

<https://bmtarthasejahtera.wordpress.com/>

<http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/>.Diakses tanggal 11 februari 2019.